



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1674 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 184 Tahun 2018 telah ditetapkan pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah besaran dan format pencatatan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**
- KESATU** : Memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan besaran sebagai berikut :
- a. RT diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; dan
 - b. RW diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya Ketua RT dan Ketua RW melainkan sebagai penunjang kegiatan operasional RT dan RW di wilayah masing-masing.
- KETIGA** : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- KEEMPAT** : Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dicatat dalam buku register pengeluaran keuangan RT/RW setiap bulannya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Sebagai bentuk pertanggungjawaban, catatan pengeluaran keuangan bulanan RT/RW dilaporkan kepada warga melalui Musyawarah RT/Musyawarah RW yang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada Lurah.

- KEENAM** : Penatausahaan keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan berupa bukti transfer dan tanda terima penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan pada kegiatan belanja RT/RW dengan kode rekening 5.2.2.03.80.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 184 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1674 TAHUN 2018

Tanggal 9 November 2018

LAPORAN PENGGUNAAN
UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BULAN :
RT/RW :
KELURAHAN :

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II.	PENERIMAAN UANG PENYELENGGARAAN BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)		
III.	PENGELUARAN		
1. (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran di wilayah) dst	Rp.	
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	
	SISA UANG PENYELENGGARAAN (jml penerimaan-jml pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.	

KETUA RT/RW.....

Jakarta,.....
Bendahara Pengeluaran RT/RW,

Tanda tangan dan stempel RT/RW
Nama jelas RT/RW

Tanda tangan dan Nama Jelas

Tembusan :

Lurah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1674 TAHUN 2018

Tanggal 9 November 2018

TANDA TERIMA PENYALURAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BULAN :
TAHUN :
KODE REKENING : 5.2.2.03.80.

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :
ADM/KABUPATEN :

No	RT/RW	Nama RT/RW	Jumlah	Tandatangan
1.	RW.01		Rp.....	1.
2.	RT.002		Rp.....	2.
3.	RT.003		Rp.....	3.
4.	RT.004		Rp.....	4.
5.	RT.005		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
1.	RW.02		Rp.....	1.
2.	RT.001		Rp.....	2.
3.	RT.002		Rp.....	3.
4.	RT.003		Rp.....	4.
5.	RT.004		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
		Jumlah Keseluruhan	Rp.....	

BENDAHARA PENGELUARAN
KELURAHAN,


Nama jelas
Tandatangan

.....
NIP.....

LURAH.....,

Nama jelas
Tandatangan dan stempel

.....
NIP.....

.....
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

